

PENETAPAN SOP PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 60 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan tertib administrasi, keseragaman, dan peningkatan kualitas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara serta sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan tugas terkait penyusunan produk hukum.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2022; serta Keputusan KPU Nomor 1257 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026 yang meliputi: SOP Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara sebagai SOP rutin.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.